



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26/MA/KP.07.6/2023

MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja ASN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tanggal 26 Januari 2024, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 5 tahun 2024 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberi Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **Mohammad Hamim, S.Ag** NIP. 197412162006041013 Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatan Penghulu Ahli Madya diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kec. Denpasar Timur pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dan selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penghulu Ahli Madya diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kec. Denpasar Utara pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dengan angka kredit 14.5 Kum;

KEDUA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 73 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Maret 2024

a.n MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI



Dr. KOMANG SRI MARHENI, S.Ag, M.Si
NIP. 196510091987022003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
2. Kepala KPPN Denpasar;
3. Kepala Cabang TASPEN Denpasar
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar